

TERORISME – RENCANA AKSI DAERAH

2023

PERBUP. BOGOR NO. 55, BD 2023/NO. 43, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2023-2024

- ABSTRAK
- : - Semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kabupaten Bogor, yang menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi secara komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2020; PP No. 77 Tahun 2019; PERPRES No. 7 Tahun 2021; PERMEN PPPA No. 7 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2018; PERDAPROV JABAR No. 3 Tahun 2021; PERGUB JABAR No. 40 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai: Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bertujuan: a. untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat Daerah dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dalam rangka memelihara kondusifitas wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan b. sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Daerah pada Tahun 2023-2024. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 memperhatikan prinsip-prinsip: a. hak asasi manusia; b. supremasi hukum dan keadilan; c. pengarusutamaan gender; d. pemenuhan hak anak; e. keamanan dan keselamatan; f. tata kelola

pemerintah yang baik; g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan h. kebhinekaan dan kearifan lokal. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Partisipasi masyarakat dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Badan: a. menyiapkan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024, kepada masyarakat melalui media massa; b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024; c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2023-2024; d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di nagari/desa atau kelurahan; dan/atau e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2023 dan ditetapkan tanggal 14 November 2023.